



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

KOTA SOLOK

NOMOR : 05/PANWASCAM-TJH/SET/KP.00.04/VIII/TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK NOMOR
01/PANWASCAM-TJH/SET/KP.00.04/XII/TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK
TAHUN 2018

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
KOTA SOLOK

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Sekretaris Jenderal Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
2. Surat pengunduran diri Sdri. Fauziah Maya Permatasari, SE sebagai Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok per tanggal 06 Agustus 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- : 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, wewenang dan tata kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- : 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
- : 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- : 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 13/K.Bawaslu-SB/KP.11.00/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
6. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 041/Bawaslu-SB/SET/KP.04.00/IX/2017 tanggal 14 September 2017, tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Solok dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

7. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 58/Bawaslu-SB/SET/KP.04.00/IX/2017 tanggal 14 September 2017, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2017;
8. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 32/K.Bawaslu-Prov.SB-19/KP.01.00/XI/2017 Tanggal 14 November 2017 Tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Solok untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
9. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Nomor: 02/BAWASLU-Prov.SB-19/SET/KP.04.00/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, tentang Penunjukan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai tenaga kontrak di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Tahun Anggaran 2018 dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan lajur 4 lampiran keputusan ini,

KEDUA

Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686218/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ASI.1 keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang ;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok ;
4. Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok ;
5. Bendahara Pembantu Pengeluaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok ;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok ;
7. Bendahara Pembantu / PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 14 Agustus 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN**

KOTA SOLOK

KEPALA SEKRETARIAT,


BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEC. TANJUNG HARAPAN

JUL INDRA, SE.

Penata Muda (III/a)

NIP. 19860703 201001 1 016

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK

NOMOR : 05/PANWASCAM-TJH/KP.04.00/VIII/TAHUN 2018

TANGGAL 14 Agustus 2018

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TANJUNG
HARAPAN KOTA SOLOK NOMOR 01/PANWASCAM-
TJH/SET/KP.00.04/XII/TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIAT	HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1.	MUTIA WULAN SARI, S.Pd.	Pelaksana Teknis	1.250.000
2.	ALEX SUHENDRO, SE	Pelaksana Teknis	1.250.000
3.	EGI HIDAYAT, SE.	Pelaksana Teknis	1.250.000
4.	ALHAYAT	Tenaga Pendukung	1.000.000
5.	IRSYAD MUHAJIR	Tenaga Pendukung	1.000.000

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 14 Agustus 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
KOTA SOLOK
KEPALA SEKRETARIAT**


BOWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

JUL INDRA, SE.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19860703 201001 1 016

